



KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : W13-A17/290/OT.00/SK/9/2020

TENTANG VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA GRESIK

KETUA PENGADILAN AGAMA GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa oleh karena adanya perubahan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020, maka Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor; W13-A17/ 101.1 /OT.00/SK/03/2020 TENTANG VISI DAN MISI PADA PENGADILAN AGAMA GRESIK dipandang tidak sesuai, oleh karena itu perlu dilakukan revisi;
- b. Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (dan perubahannya);
2. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (dan perubahannya);
4. Undang – Undang nomor: 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 2010-2025;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 094 / KMA /SK/VII/2009 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Rencana Strategi dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17 /101.1/OT.00/SK/3/ 2020 Tentang Visi Dan Misi Pada Pengadilan Agama Gresik;
- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Gresik Nomor : W13-A17/290/OT.00/SK/9/2020 tentang Visi Dan Misi Pada Pengadilan Agama Gresik;
- Pertama : Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik adalah sebagai berikut :
- Visi : Terwujudnya Pengadilan Agama gresik Yang Agung.
- Misi : 1. Menjaga kemandirian aparatur dan kelembagaan Pengadilan Agama Gresik.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Gresik.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Gresik.

Kedua

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 01 September 2020.

Ketua,



Dr. SUGIRI PERMANA, S.Ag., M.H.

NIP. 19750624 199503 1 002